

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, LAKIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.


Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sambas tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

LAKIP ini disusun merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2021, diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan

dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan persoalan yang di hadapi. Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidak serasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.

Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sambas, Februari 2022


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
Hj. WAHIDAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

| | | | |
|--------|------|---|----|
| | A.6. | Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 38 |
| | B. | Realisasi Anggaran | 40 |
| BAB IV | | PENUTUP | 46 |
| | A. | Simpulan Umum | 46 |
| | B. | Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja | 48 |

DAFTAR TABEL

| | | HAL |
|----------------|---|-----|
| Tabel 1.A.1. | Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2020 | 5 |
| Tabel 1. A.2. | Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2020 | 6 |
| Tabel 2.A.1. | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2021 | 11 |
| Tabel 2.A.2. | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021 | 12 |
| Tabel 2.B.1 | Penetapan Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2021 | 13 |
| Tabel 2.b.2 | Penetapan Kinerja setelah Perubahan Tahun 2021 | 15 |
| Tabel 3.A.1. | Persentase Capaian Indikator Tahun 2021 | 21 |
| Tabel 3.A.2. | Persentase Kategori Capaian Indikator Tahun 2021 | 21 |
| Tabel 3.A.1.1. | Pencapaian Kinerja Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 3.A.2.2. | Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021 | 23 |
| Tabel 3.A.2.1. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 – 2018 sebelum perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 | 24 |
| Tabel 3.1.2.2 | Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020 | 24 |
| Tabel 3.A.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 dengan Target Renstra Disdukcapil Tahun 2021 | 25 |
| Tabel 3.A.5.1 | Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2019 | 29 |
| Tabel 3.A.5.2. | Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2021 | 34 |
| Tabel 3.A.5.3 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021 | 36 |
| Tabel 3.A.6. | Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja | 39 |
| Tabel. 3.B.1. | Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun | 41 |

2021

Tabel 3.B.2.

Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas Tahun 2021

42

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan Negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis,cerdas dan sadar akan hak – haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi public harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola, oleh organisasi public dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata public. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indicator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan public terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai organisasi public menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah mengembangkan mekanisme

pertanggungjawaban tahunan atas rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017- 2021.

A. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris , membawahi :
 - a. Jafung Perencanaan

- b. Kasubbag Umum dan Kepegawian
- c. Kasubbag Keuangan
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Jafung Identitas Penduduk
 - b. Jafung Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Jafung Kelahiran dan Kematian
 - b. Jafung Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 5. Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Jafung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Jafung Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 6. Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 - a. Jafung Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Jafung Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS



Sumber : Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 tahun 2021

Memperhatikan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka sampai dengan akhir tahun 2021 diperoleh gambaran formasi dan bazetting pegawai seperti tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.A.1.
Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2021

| No | Jabatan | Formasi | Bazetting |
|----|--------------------------|---------|-----------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | 4 | 4 |
| 4. | Kepala Seksi /Sub Bagian | 11 | 8 |
| 5. | Staf Dinas | 85 | 15 |
| | Jumlah | 102 | 29 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

Dari formasi dan Bazetting pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kasubbag formasi yang diinginkan dengan Bazetting terpenuhi, sedangkan untuk formasi staf dinas dibutuhkan 102 pegawai, akan tetapi bazetting pegawai hanya bisa memenuhi keperluan 29 orang pegawai dari formasi yang ada. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara tugas dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.A.2
Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2020

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah personil (org) | Pangkat / Gol | Es II (Org) | Es III (Org) | Es IV (Org) | Non Eselon (org) | Jumlah (Org) |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 1. | S2 | 3 | IVc = 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| | | | IVa = 1 | | | | | |
| | | | IIID = 1 | | | | | |
| 2. | S1 | 15 | IVb = 1 | - | 4 | 11 | - | 15 |
| | | | IVa = 3 | | | | | |
| | | | IIId = 5 | | | | | |
| | | | IIIc = 1 | | | | | |
| | | | IIIb = 1 | | | | | |
| IIIa = 4 | | | | | | | | |
| 3. | D4 | 1 | IIIa = 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | D3 | 2 | IIIa = 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. | SLTA | 8 | SLTA = | - | - | 1 | 5 | 6 |
| | | | 8 | | | | | |
| Jumlah | | 29 | | 1 | 5 | 12 | 8 | 29 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

Pelaksanaan sistem AKIP diimplementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang menggambarkan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut, setiap

tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan LAKIP yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Tujuan disusunnya LAKIP adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Proses penyusunan LAKIP ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan setiap bagian/bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LAKIP. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target setiap kegiatan serta sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. Permasalahan Utama

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan peraturan perundang – undangan menyebabkan perubahan mendasar sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b) Perubahan aplikasi menuntut perubahan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana serta sarana penunjang sehingga dapat menurunkan tingkat pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan
- c) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan
- d) Pergerakan data kependudukan bersifat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan target pencapaian
- e) Kapasitas Jamkordat (Jaringan komunikasi data) belum memadai
- f) Belum terlaksananya Perjanjian kerja sama antar semua perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan public yang tidak mempunyai hubungan vertical dengan pusat
- g) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh perangkat daerah baik yang sudah dan akan mengadakan Perjanjian kerja sama belum dapat terlaksana walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang manfaat dari pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas. Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan. Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana **Pembangunan** Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergisitas dengan Renstra SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai peran dan posisi penting dalam upaya mensukseskan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas maupun pencapaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama 5 (lima) yaitu tahun 2017 – 2021.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Visi organisasi hanya bisa direalisasikan dan diwujudkan dalam misi yang akan dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Misi ini kemudian dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam strategi.

Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu renstra yaitu pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dinas. Dimana perencanaan kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Recana strategis juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta

indikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD serta dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.A.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021**

VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. | 1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang adminsuk |
| 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi | | |
| 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | | |
| 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasaan kesempatan kerja | | |
| 5. Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip | | |

Sedangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2021

VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan | 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi Pmerintah | Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang adminduk | 1. Peningkatan kualitas pelayanan public di bidang adminduk | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public di bidang adminduk 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah |

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah berupaya untuk melaksanakan MISI 1 satu) yaitu : **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.B.I
Penetapan Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2021

| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | ANGGARAN |
|---|------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sasaran : | Indikator Kinerja Pendukung | | |
| Meningkatnya cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. | | | |
| - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | 8.406.354.799,00 |
| - Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | | | 237.589.712,00 |
| - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.732.984.762,00 |
| - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 19.400.000,00 |
| - Administrasi Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah | | | 118.644.871,00 |
| - Administrasi umum perangkat daerah | | | 3.096.030.179,00 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------------|
| - | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 1.200.904.324,00 |
| - | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 483.648.097,00 |
| - | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 378.129.600,00 |
| - | Penataan Organisasi | | | 139.023.254,00 |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2016-2021 | | | | |
| - | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 70,21 % | 469.044.460,00 |
| - | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 51,55 % | 241.031.326,00 |
| - | Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 100 % | 184.713.145,00 |
| - | Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 70,45 % | 156.553.396,00 |

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 dan RKA/DPA Tahun 2021

Tabel 2.B.2
Penetapan Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2021

| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | ANGGARAN |
|---|------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sasaran : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. | <i>Indikator Kinerja Pendukung</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | 9.284.235.593,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | | | 236.431.152,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.702.744.762,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.900.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah | | | 156.055.871,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi umum perangkat daerah | | | 3.660.651.876,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 1.508.378.324,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 600.273.787,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 425.079.600,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Organisasi | | | 131.171.621,00 |

| Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2016-2021 | | | |
|---|--|---------|----------------|
| - Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 70,21 % | 499.644.051,00 |
| - Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 51,55 % | 241.036.541,00 |
| - Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 100 % | 184.713.145,00 |
| - Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 70,45 % | 156.553.396,00 |

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 dan RKA/DPA Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : “Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil”, dengan (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah merupakan indikator kinerja pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang merupakan sasaran indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik, meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara realistis dihubungkan dengan anggarannya yang tersedia.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ditargetkan untuk dicapai. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator, input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya, indikator output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik (terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan), indikator outcomes : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan (input)

dan keluaran (output), sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes) dan benefits (dampak). Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas belum sepenuhnya terbangun.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| > 85 | → | Sangat Berhasil |
| 70 < X ≤ 85 | → | Berhasil |
| 55 < X ≤ 70 | → | Cukup Berhasil |
| ≤ 55 | → | Tidak Berhasil |

Untuk capaian masing-masing indikator *kinerja sasaran* disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan membandingkan indikator yang berhasil (sangat berhasil, berhasil dan cukup berhasil) dengan jumlah seluruh indikator untuk sasaran tersebut, dikalikan 100 %.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator yang berhasil}}{\text{Jumlah sasaran}} \times 100 \%$$

Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Strategi pencapaian visi dan misi yang diporkan dalam laporan kinerja berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan

kebijaksanaan, program dan kegiatan sesungguhnya dalam periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2021

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan maupun rutin. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak. Karena dampak dari suatu program atau kegiatan yang ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Terlebih lagi peran penyediaan dana diluar APBD dalam hal ini DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan masih sangat besar untuk menunjang program-program dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2021. Uraian pengukuran kinerja selanjutnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.A.1.
Persentase Capaian Indikator Tahun 2021

| Tujuan | Jumlah Indikator sasaran | Tingkat Capaian sasaran | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------|----------------|---|-------------------|---|
| | | Melampaui / sesuai target | | Belum mencapai | | Tidak bisa diukur | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. | 4 | 4 | 100,00 | - | - | 0 | 0 |

Sumber : Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja utama yang melampaui sebanyak 4 (empat) indikator atau sebesar 100 %.

Kategori dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.A.2.
Persentase Kategori Capaian Indikator Tahun 2021

| Kategori | Jumlah Indikator sasaran | Persentase |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| Sangat Berhasil | 4 | 100% |
| Berhasil | 0 | 0% |
| Cukup Berhasil | 0 | 0% |
| Tidak Berhasil | 0 | 0% |
| Tidak Bisa Diukur | 0 | 0% |
| Total | 4 | 100 % |

Sumber : Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori sangat berhasil sebanyak 4 (empat) indikator atau sebesar 100 %, yaitu: 1). Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan, 2). Cakupan Pelayanan Pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk 3). Cakupan Pengelolaan informasi yang cepat ,akurat,transparan dan akuntabel dan Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Secara keseluruhan capaian indicator dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.A.3
Pencapaian Kinerja Tahun 2021**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
|---|---|--------|-----------|----------|-----------------|
| Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 70,21 | 83,06 | 118,30 % | Sangat Berhasil |
| | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk. | 51,55 | 51,84 | 100,56 % | Sangat Berhasil |
| | Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel. | 100 | 99,99 | 99,99 % | Berhasil |
| | Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. | 70,45 | 82,5 | 117,10 % | Sangat Berhasil |

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil & data diolah.

A.1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2020

Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2021 dengan menggunakan indikator kinerja utama dalam pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran, masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.A.1.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2020 – 2021

| ESELON 2 | | | | | ESELON 3 | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| INDIKATOR SASARAN (IKU) | 2020 | | 2021 | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | 2020 | | 2021 | |
| | TARGET SASARAN | REALISASI SASARAN | TARGET SASARAN | REALISASI SASARAN | | | TARGET PROGRAM | REALISASI PROGRAM | TARGET PROGRAM | REALISASI PROGRAM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan | 68,18 % | 77,85 % | 70,21 % | 83,06 % | 1. Program Pelayanan pendaftaran penduduk | 1. Persentase penerbitan KTP-el | 95,12 % | 100,38 % | 98,78 % | 99,05 % |
| | | | | | | 2. Persentase kepemilikan KIA | 9,42 % | 30,77 % | 13,86 % | 50,12 % |
| | | | | | | 3. Persentase kepemilikan KK | 100,00 % | 100,00 % | 100 % | 100 % |
| 2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 50,9 % | 45,5 % | | | 2. Program pelayanan Pencatatan Sipil | 1. Persentase bayi berakta kelahiran | 79,71 % | 85,55 % | 80,49 % | 100,41 % |
| | | | | | | 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun | 92 % | 95,97 % | 92,91 % | 96,31 % |
| | | | | | | 3. Persentase kepemilikan akta kelahiran | 43,18 % | 50,29 % | 43,61 % | 54,76 % |
| | | | | | | 4. Persentase kepemilikan akta perkawinan | 23,47 % | 18,37 % | 24,40 % | 20,56 % |
| | | | | | | 5. Persentase kepemilikan akta perceraian | 58,98 % | 11,50 % | 59,55 % | 15,05 % |
| | | | | | | 6. Persentase kepemilikan akta kematian | 8,17 % | 99,9 % | 8,33 % | 23,93 % |
| 3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel | 99,70 % | 99,46 % | 99,90 % | 99,9 % | 3. Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan | 1. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 99,99 % |
| 4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 29,54 % | 31,25 % | 50 % | 0 % | 4. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan | 1. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan | 50 % | 0 % | 65,91 % | 90,00 % |
| | | | | | | 2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 50 % | 0 % | 75 % | 75 % |

A.2. Membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

1. Kinerja dan Capaian Kinerja 2017– 2018

Tabel 3.A.2.1
Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018
(sebelum Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021)

| Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | |
|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0,89 | 0,89 | 100 | 0,91 | 0,93 | 102,19 % |
| 2. Rasio bayi berakta kelahiran | 0,94 | 0,88 | 93,62 | 0,965 | 0,78 | 81,25 % |
| 3. Pasangan berakta nikah | 2.739 | 2.048 | 74,77 | 3.089 | 3.212 | 104,01 % |
| 4. Kepemilikan KTP | 87 | 89,3 | 102,64 | 88 | 93,9 | 106,70 % |
| 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk | 52,8 | 60,7 | 114,96 | 53 | 64,6 | 121,89 % |
| 6. Ketersediaan database kependudukan berskala kabupaten | Ada | Ada | 100 % | Ada | Ada | 100 % |
| 7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | 100 % | Sudah | Sudah | 100 |

2. Kinerja dan Capaian Kinerja 2019 dan 2020

Tabel 3.A.2.2
Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020

| Indikator Kinerja Baru | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 66,24 | 71,03 | 107,23% | 68,18 | 77,85 | 100,38% |
| 2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 50,22 | 44,64 | 88,89% | 50,92 | 45,53 | 85,55% |
| 3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 99,70 | 99,46 | 99,76% | 99,9 | 99,9 | 99,9% |
| 4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 29,54 | 31,25 | 105,79% | 50 | 0 | 0 |

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil

3. Kinerja dan Capaian Kinerja 2021

Tabel 3.A.2.2
Capaian Kinerja Tahun 2021

| Indikator Kinerja Baru | Tahun 2021 | | |
|---|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 70,21% | 83,06% | 118,30% |
| 2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 51,55% | 51,84% | 100,56% |
| 3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 100% | 99,99% | 99,99% |
| 4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 70,45% | 82,5% | 117,10% |

A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis SKPD

Tabel 3.A.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Dengan Target Renstra Disdukcapil Tahun 2021

| Indikator Kinerja Sasaran | 2020 | | 2021 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Realisasi Kinerja | Target Renstra | Realisasi Kinerja | Target Renstra |
| 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan | 77,05 | 68,18 | 83,06 | 70,21 |
| 2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 45,53 | 50,92 | 51,84 | 51,55 |
| 3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 99,9 | 99,9 | 99,99 | 100 |
| 4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 0 | 50 | 82,5 | 70,45 |

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil

A.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan

Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan pada tahun 2021 dengan target 70,21% dapat melampaui target dengan capaian 83,06 % dengan *kategori berhasil*, hal ini didukung dengan sangat banyaknya kegiatan di Bidang Pelayanan pendaftaran Penduduk melakukan kegiatan jemput bola (pelayanan keliling) dilapangan (desa, kecamatan), sehingga membuat animo masyarakat cukup tinggi untuk mempunyai dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik serta KIA.

2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk

Adapun Capaian Cakupan Pelayanan pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk sebesar 51,84% dapat melampaui target sasaran yang telah ditentukan sebesar 51,55% disebabkan karena salah satu indikator program yaitu Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0 – 18 tahun melampaui target dengan realisasi sebesar 96,31%.

3. Cakupan pengelolaan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

Untuk Capaian Cakupan Pengelolaan Informasi yang akurat, transparan dan akuntabel sebesar 99,9 % lebih berhasil dari target sasaran yang telah ditentukan sebesar 100 %, disebabkan karena masih terdapat data yang masih anomaly, seperti KK yang tidak ada anggota keluarga, penulisan gelar yang masih menjadi satu dengan kolom nama, atau dari 28 jenis anomaly masih ada data yang dianggap anomaly oleh system, hal ini biasa disebabkan human error / kesalahan dalam entry data.

4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 dengan target 70,45 % dapat melampaui target dengan capaian 82,5 % dengan *kategori berhasil*, dimana bahwa Kabupaten Sambas sudah siap secara infrastruktur untuk memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan public dan pembangunan sector lainnya. Adapun akses data kependudukan dimaksud dapat dilakukan dengan menandatangani kesepakatan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Secara sederhana definisi dari kata efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Jadi, jika dalam suatu kegiatan penggunaan sumber dayanya dapat dilakukan secara minimum dengan

menghasilkan hasil yang optimum berarti cara tersebut telah efisien. Oleh karena itu, efisiensi juga penting dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah guna menghindari terjadinya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak seimbang dengan hasil yang dicapai.

Pentingnya efisiensi sangat terkait dengan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri, manusia merupakan sumber daya yang paling berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Manusia adalah modal dasar dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tidak hanya itu, manusia juga lah yang memegang kendali dan dikendalikan di dalam organisasi. Ketika dikaitkan dengan efisiensi, sumber daya organisasi yang dimaksud tidak hanya menyangkut sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, waktu dan sarana yang dikelola dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, suatu instansi pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan dengan melayani masyarakat secara langsung di bidang kependudukan dan catatan sipil tentunya memiliki ukuran tersendiri dalam analisis efisiensi sumber daya. Tentunya berbeda dengan SKPD lain yang umumnya tidak melaksanakan pelayanan secara langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam juga telah melakukan efisiensi melalui pengalokasian anggaran sebagai berikut :

Tabel A.5.1
Penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas Tahun 2021

| No. | Penggunaan Anggaran | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Pagu Anggaran |
|-----|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Belanja Langsung | 8.006.949.133,00 | 7.699.600.679,00 | 307.348.454,00 |
| 2. | Belanja Tidak Langsung | 2.499.673.993,00 | 2.375.265.904,00 | 124.408.089,00 |
| | Jumlah | 10.506.623.126,00 | 10.074.866.583,00 | 431.756.543,00 |

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih mengedepankan pada belanja langsung. Di samping itu, anggaran yang telah direncanakan juga dapat terealisasi mendekati 100% yakni 95,89%. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akan terus berupaya untuk menekan penggunaan anggaran baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, untuk itu penganggaran akan selalu diprioritaskan pada kebutuhan yang akan menunjang kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dilakukan pada sumber daya aparaturnya. Tidak dapat dipungkiri, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, memiliki 19 kecamatan dengan 193 desa. Kondisi ini tentunya memiliki pengaruh tersendiri terhadap kesiapan kinerja dan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melihat personil yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Efisiensi yang dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memaksimalkan

kinerja personilnya meskipun secara kuantitas jumlah aparatur yang ada yakni 29 pegawai negeri dan 38 tenaga honorer, belum sebanding dengan tuntutan kerja yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Namun kami selalu berupaya memaksimalkan kinerja demi tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Adapun Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel A.5.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021


| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|---|---------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | | | | | | | |
| - Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan | 70,21 | 83,06 | 118,30% | 499.644.051,00 | 497.288.824,80 | 99,52% |
| - Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 51,55 | 51,84 | 100,56 % | 241.036.541,00 | 214.397.528,80 | 88,94% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|-------|---------|----------------|----------------|--------|
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 100 | 99,99 | 99,99% | 184.713.145,00 | 171.855.355,00 | 93,03% |
| Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan | Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | 70,45 | 82,5 | 117,10% | 156.553.396,00 | 151.485.269,00 | 96,76% |

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 dan RFK Disdukcapil Tahun 2021

Tabel A.5.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN KINERJA | % PENCAPAIAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | | | | |
| Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan | 118,30 % | 99,52% | 18,78 % |
| Program Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 100,56 % | 88,94% | 11,62 % |



Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 dan RFK Disdukcapil Tahun 2021

Berdasarkan data dari tabel efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dijelaskan bahwa secara umum dari 4 (empat) indikator kinerja realisasi mencapai target yang telah ditetapkan, atau persentase pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase pencapaian anggaran.

A.6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Di sisi lain, program diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.A.6.
Program dan Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN KINERJA | KEGIATAN | |
|---|--------------------------------|---|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan dan kependudukan pencatatan sipil | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan | 118,30 % | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penataan Pendaftaran Penduduk 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
| | Program Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 100,56 % | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil |
| | Program Informasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel | 99,99% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan 2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Penyusunan profil Kependudukan |
| | Program Data dan Pelayanan | Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan | 117,10% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database 2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi |

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2017 – 2021 dan RFK Disdukcapil Tahun 2021

B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan selama tahun 2021 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dibuat untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2021 periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dilakukan untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Perbandingan antara target dan realisasi terhadap pemenuhan anggaran untuk tiap kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 yang disajikan pada LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat terpenuhi karena sudah dilakukannya tutup buku penerimaan dan pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban kepala daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh DPRD, sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materiil yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi harapan masyarakat.

Sumber dana pembiayaan anggaran untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD Tahun

Anggaran 2021 termasuk didalamnya yang bersumber dana dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dapat dilihat sebagaimana tabel target dan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.B.1.
Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas 2021

| NO | URAIAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA DANA (Rp) | REALISASI (%) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.397.260.569,00 | 1.373.240.906,00 | 24.019.663,00 | 98,28% |
| 2 | Tunjangan Keluarga | 144.162.900,00 | 125.082.018,00 | 19.080.882,00 | 86,76% |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 184.530.000,00 | 162.430.000,00 | 22.100.000,00 | 88,02% |
| 4 | Tunjangan Fungsional Umum | 36.484.800,00 | 34.070.000,00 | 2.414.800,00 | 93,38% |
| 5 | Tunjangan Beras | 89.706.120,00 | 81.327.660,00 | 8.378.460,00 | 90,66% |
| 6 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.300.000,00 | 2.559.377,00 | 740.623,00 | 77,56% |
| 7 | Pembulatan Gaji | 38.500,00 | 17.283,00 | 21.217,00 | 44,89% |
| 8 | Iuran Jaminan Kesehatan | 59.087.430,00 | 58.431.727,00 | 655.703,00 | 98,89% |
| 9 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 3.843.399,00 | 2.841.360,00 | 1.002.039,00 | 73,93% |
| 10 | Iuran Jaminan Kematian | 9.530.973,00 | 8.523.973,00 | 1.006.302,00 | 89,44% |
| 11 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja | 571.730.000,00 | 526.741.600,00 | 44.988.400,00 | 92,13% |
| Jumlah | | 2.499.673.993,00 | 2.375.265.804,00 | 124.408.089,00 | 95,02% |

Sumber : Laporan Keuangan Disdukcapil Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.499.673.993,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.375.265.804,00 atau sekitar 95,02%, sehingga dana yang tidak terealisasi atau sisa dana sebesar Rp. 124.408.089,00.

Pencapaian kinerja sasaran strategis dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja yang telah ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Namun juga harus diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian operasional dan belanja

pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Adapun untuk realisasi dana untuk belanja langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.B.2.
Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2021

| No | Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan | Pagu Menurut DPA (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Sisa Dana (Rp) |
|-----------|---|-----------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>I.</i> | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.431.152,00 | 226.480.448,00 | 95,79% | 9.950.704,00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 15.012.718,00 | 14.687.600,00 | 97,83% | 325.118,00 |
| | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | 30.462.497,00 | 25.055.275,00 | 82,24% | 5.407.222,00 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 101.657.913,00 | 101.349.425,00 | 99,69% | 308.488,00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.298.024,00 | 85.388.148,00 | 95,62% | 3.909.876,00 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.702.744.762,00 | 2.575.803.787,20 | 95,30% | 126.940.974,80 |
| | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | 2.499.673.993,00 | 2.375.265.904,00 | 95,02% | 124.408.089,00 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | 154.200.000,00 | 151.800.000,00 | 98,44% | 2.400.000,00 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 48.870.769,00 | 48.737.883,20 | 99,72% | 132.885,80 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100% | 0,00 |
| | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100% | 0,00 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 156.044.871,00 | 117.939.050,00 | 75,58% | 38.105.821,00 |
| | Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 59.580.000,00 | 57.345.000,00 | 96,24% | 2.235.000,00 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | 50.979.302,00 | 29.137.950,00 | 57,15% | 21.841.352,00 |
| | Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - | 45.485.569,00 | 31.456.100,00 | 69,15% | 14.029.469,00 |

| undangan | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|--------|----------------|
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.660.651.876,00 | 3.513.156.916,00 | 95,97% | 147.494.960,00 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor | 69.141.795,00 | 67.163.750,00 | 97,13% | 1.978.045,00 |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 2.318.144.335,00 | 2.314.928.600,00 | 99,86% | 3.215.735,00 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | 196.198.463,00 | 195.860.381,00 | 99,82% | 338.082,00 |
| | Penyediaan bahan logistic kantor | 381.506.895,00 | 379.194.425,00 | 99,30% | 2.312.470,00 |
| | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | 304.286.658,00 | 297.289.225,00 | 97,69% | 6.997.433,00 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan | 6.840.000,00 | 4.500.000,00 | 65,78% | 2.280.000,00 |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 23.707.001,00 | 23.007.001,00 | 97,04% | 100.000,00 |
| 6 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | 1.508.378.324,00 | 1.481.135.600,00 | 98,19% | 7.242.724,00 |
| | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 100% | 0,00 |
| | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 1.468.578.324,00 | 1.441.335.600,00 | 98,14% | 27.242.724,00 |
| 7 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 600.273.787,00 | 571.922.384,00 | 95,27% | 28.351.403,00 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | 20.402.330,00 | 20.402.330,00 | 100% | 0,00 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 282.916.070,00 | 261.367.196,00 | 92,38% | 21.548.864,00 |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 296.955.387,00 | 290.152.858,00 | 97,70% | 6.802.529,00 |
| 8 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 425.079.600,00 | 418.517.360,00 | 98,45% | 6.562.240,00 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 70.030.600,00 | 68.439.500,00 | 97,72% | 1.591.100,00 |
| | Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya | 61.050.000,00 | 59.730.000,00 | 97,83% | 1.320.000,00 |
| | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 103.749.000,00 | 100.441.860,00 | 96,81% | 3.307.140,00 |
| | Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 190.250.000,00 | 189.906.000,00 | 99,81% | 344.000,00 |
| 9 | Penataan Organisasi | 131.171.621,00 | 130.984.061,00 | 99,85% | 187.560,00 |
| | Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi | 131.171.621,00 | 130.984.061,00 | 99,85% | 187.560,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|--------|---------------|
| II | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| 1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 499.644.051,00 | 497.288.824,00 | 99,52% | 2.355.227,00 |
| | Penyelesaian masalah Pendaftaran penduduk | 69.250.411,00 | 69.130.718,00 | 99,82% | 119.693,00 |
| | Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk | 401.420.647,00 | 399.194.856,00 | 99,44% | 2.225.791,00 |
| | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 28.972.993,00 | 28.963.250,00 | 99,96% | 9.743,00 |
| III | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |
| 1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 241.036.541,00 | 214.397.528,00 | 88,94% | 26.639.012,20 |
| | Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil | 241.036.541,00 | 214.397.528,80 | 88,94% | 26.639.012,20 |
| IV | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | |
| 1 | Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan | 99.999.562,00 | 98.719.285,00 | 98,71% | 1.280.277,00 |
| | Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan | 99.999.562,00 | 98.719.285,00 | 98,71% | 1.200.277,00 |
| 2 | Penataan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan | 48.482.004,00 | 45.315.000,00 | 93,46% | 3.167.004,00 |
| | Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 48.482.004,00 | 45.315.000,00 | 93,46% | 3.167.004,00 |
| 3 | Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 75.320.294,00 | 71.527.784,00 | 94,96% | 3.792.510,00 |
| | Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan | 56.553.834,00 | 52.765.984,00 | 93,30% | 3.787.850,00 |
| | Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat | 18.766.460,00 | 18.761.800,00 | 99,97% | 4.660,00 |
| V | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | |
| 1 | Penyusunan Profil Kependudukan | 117.464.681,00 | 107.778.555,00 | 91,75% | 9.686.126,00 |
| | Penyediaan Data kependudukan kabupaten/kota | 60.829.838,00 | 55.644.069,00 | 91,47% | 5.185.769,00 |
| | Penyusunan profile data | 56.634.843,00 | 52.134.486,00 | 92,05% | 4.500.357,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | | | | |
| TOTAL | 10.506.623.126,00 | 10.074.866.583,00 | 95,89% | 431.756.543,00 |

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2021

Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa mengenai realisasi anggaran adalah persentase terhadap perhitungan realisasi anggaran tidak dapat dijadikan indikator untuk menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran mencapai target. Berdasarkan tabel diatas bahwa total belanja langsung sebesar Rp. 10.506.623.126,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.074.866.583,00 atau 95,89 %, sedangkan total yang tidak terealisasi sebesar 4 % atau sisa dana sebesar Rp. 431.756.543,00 salah satunya merupakan SILPA dari kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang hanya bisa menyerap dana kegiatan sebesar 65,78 % dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan sebesar 57,15%.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2021, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Selain itu , pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada Dinas ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan

visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana telah disepakati dalam Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2017- 2021.

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran startegis terutama disebabkan karena keterbatasan, baik keterbatasan pendanaan maupun sumber daya manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat diakui bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih memerlukan tenaga teknis yang handal, kredibel dan memiliki integritas moral. Disamping itu pula secara kuantitas, tidak hanya kurang tetapi ada kesenjangan antara beban kerja dengan rasio pegawai. Maka, sedikit banyak tentu mempengaruhi jalannya roda kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.
4. Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah instansi pemerintah maka perhitungan setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 dalam skala pengukuran ordinal, 3 (tiga) indikator kinerja utama dikategorikan "Sangat Berhasil" dan 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan "Berhasil". Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita semua untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

5. Terbatasnya SDM serta dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, keterbatasan tersebut tidak menjadikan semangat jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menurun dalam bekerja.

B. Langkah - Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Mengoptimalkan Pemutakhiran data penduduk melalui sistem administrasi kependudukan serta kegiatan – kegiatan pelayanan langsung / mobile di desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan teknis/pelatihan /Diklat di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dan jaringan data
3. Mengoptimalkan sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan dalam informasi penunjang berbasis TI lainnya
4. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa
5. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi lebih baik.